



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 119/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: SAHEDI SEMBIRING Als EDI ;
Tempat lahir	: Balam Sempurna (Rohil) ;
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 22 Oktober 1988 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Balam Km. 9 Desa Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, tetapi ditahan dalam perkara lain ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Als EDI bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke - 2 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Als EDI selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol B 9840 SCA beserta kunci kontak ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna coklat dengan Nopol BM 3856 PN beserta kunci kontak ; -----
- 1 (satu) buah karung yang terbuat dari plastic berwarna putih bertulisan Cap Topi Antik ; -----
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran “27” terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran “28-25” terbuat dari besi berwarna putih merk
Euro Tolls ; -----
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran “24” terbuat dari besi berwarna putih merk
Shanghai China ; -----
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran “18” terbuat dari besi berwarna putih merk Tekiro
; -----
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran “16” terbuat dari besi berwarna putih merk
Shanghai Tekiro ; -----
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran “15” terbuat dari besi berwarna putih merk Ats ;

 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran “13” terbuat dari besi berwarna putih merk
Shanghai China ; -----
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran “8” terbuat dari besi berwarna putih merk
Shanghai China ; -----
 - 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi berwarna putih bergagang orange merk
Chrome Vanadum ; -----
 - Tali yang terbuat dari plastic berwarna putih dengan ukuran lebih kurang 1
(satu) meter ; -----
 - 1 (satu) helai kain sarung warna orange ; -----
 - 1 (satu) helai kain sarung warna biru ; -----
 - 2 (dua) buah senter warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah botol yang sudah pecah ; -----
 - Tali plastic ; -----
- Dipergunakan dalam perkara RAMADANI PASARIBU Als DANI ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,00 (seribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik/Tanggapan Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tanggal 20 Pebruari 2014 N0. Reg. Perk. : PDM-35/OHB/BAA/02/2014, yakni sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. DIKI, Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI, Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CENTONG (masing-masing belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 03.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 02.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Rama Salamo di Dusun Ampain Rotan Kep. Bagan Sinembah Utara Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di suatu tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI ditelpon oleh Sdr. DIKI yang menyuruhnya untuk mengantarkan Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI ke Jalan Sungai Buaya diareal perkebunan kelapa sawit milik PT. Rama Salamo di Dusun Ampaian Rotan Kep. Bagan Sinembah Utara Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Kemudian Terdakwa bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI pergi ketempat yang dijanjikan tersebut dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna putih N0. Pol, B 9840 SCA. Setelah sampai, Sdr. DIKI menjemput Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI, kemudian Terdakwa pulang kerumah. Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib diareal perkebunan kelapa sawit milik PT. Rama Salamo di Dusun Ampian Rotan Kep. Bagan Sinembah Utara Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI bersama Sdr. DIKI, Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI, Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CENTONG melakukan pencurian dengan kekerasan telah mengambil alat-alat pada excavator (beco) merk Hitachi berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, monitor panel, motor swing, handel kiri kanan, pedal trik dynamo cas regulator pompa hidrolik, regulator control palam milik PT. Rama Salomo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah milik saksi YARMEI KRISMAN MENDROFA, yang merupakan penjaga excavator tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dan uang sejumlah Rp. 1.370.000, 00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi ARDIAN HULU yang juga merupakan penjaga excavator tersebut berikit 3 (tiga) buah parang. Kemudian Sdr. DIKI menelpon Terdakwa untuk menjemputnya, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI, Sdr. DIKI, Sdr. DUMI dan Sdr. MESNO yang membawa alat-alat excavator tersebut lalu memuatnya kedalam mobil Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI, Sdr. DIKI, dan Sdr. SULE pergi kerumah Sdr. DUMI dan meletakkan alat-alat excavator dirumah Sdr. DUMI, kemudian Terdakwa bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI pulang kerumah. Setelah alat-alat excavator tersebut dijual, Terdakwa diberi uang oleh Sdr. JONI Als JOJON sejumlah Rp. 900.000, 00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI, Sdr. DIKI, Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI, Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CETONG dilakukan tanpa mendapat izin dari pemiliknya yang mengalami kerugian yang jika ditaksir senilai Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) ;

-
- Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 203 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Petani Kep. Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, Saksi SUPARLAN Alias PARLAN, Saksi NOFIANDI PRATAMA Alias NOFI, Sdr. ARI, Sdr. KRIS, Sdr. KODIR dan Sdr. MADON menjaga 1 (satu) unit excavator merk Cobelco

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Jatim dan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi milik CV. FONDA RENDE yang terletak disamping warung milik Sdr. BASIRUN, Kemudian Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI, bersama Sdr. DIKI, Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI, Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CETONG datang melakukan pencurian dengan kekerasan mengambil alat-alat pada excavator merk Cobelco berupa motor assy, Hendel Kaki, PPC, Regulator (pompa), panel dan alat-alat pada excavator merk Hitachi berupa handel kiri kanan, handel kaki, panel, servo, dynamo cas, dynamo stater, regulator serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU BM 3540 OVI warna hitam milik Saksi NOFIANDI PRATAMA Alias NOFI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik Sdr. KRIS, berikut 8 (delapan) unit handphone, uang dan barang-barang dagangan diwarung milik Sdr. BASIRUN. Kemudian Sdr. DIKI menelpon Terdakwa untuk menjemputnya, sekira pukul 02.20 Wib Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI datang dengan mengendarai mobil Dahatsu Grand Max warna putih N0 Pol. : B 9840 SCA. Kemudian alat-alat excavator tersebut dinaikan kedalam mobil Terdakwa dan Terdakwa bawa kerumah Sdr. DIKI. Setelah alat-alat excavator tersebut dijual, Terdakwa diberi upah oleh Sdr. JONI Alias JOJON sejumlah Rp. 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI, Sdr. DIKI, Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI, Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CETONG dilakukan tanpa mendapat izin dari pemiliknya yang mengalami kerugian jika ditaksir senilai ± Rp. 145.000.000, 00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke - 2 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 Wib Sdr. DIKI (belum tertangkap) menelpon Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI untuk menjemputnya di Jalan Sungai Buaya diareal perkebunan kelapa sawit milik PT. Rama Salamo di Dusun Ampian Rotan Kep. Bagan Sinembah Utara Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna putih N0. Pol, B 9840 SCA. Kemudian Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI, Sdr. DIKI, Sdr. DUMI, dan Sdr. MESNO Alias CENTONG (masing-masing belum tertangkap) membawa alat-alat excavator merk Hitachi milik PT. Rama Salomo berupa elektrik, monitor panel, motor swing, handel kiri kanan, pedal trik, dynamo cas regulator pompa hidrolis, regulator control lalu memuatnya kedalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa dan disimpan dirumah Sdr. DUMI. Setelah Terdakwa mengangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat excavator tersebut, Terdakwa bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa diberikan upah oleh Sdr. JONI Als JOJON uang sejumlah Rp. 900.000, 00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga alat-alat excavator tersebut merupakan hasil kejahatan yang mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian yang ditaksir senilai \pm Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 Wib Sdr. DIKI menelpon Terdakwa untuk menjemput di Jalan Petani Kep. Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir. Sekira pukul 02.20 Wib Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI datang dengan mengendarai mobil Dahatsu Grand Max warna putih N0 Pol. : B 9840 SCA. Kemudian Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI, Sdr. DIKI, Sdr. DUMI, dan Sdr. MESNO Alias CENTONG (masing-masing belum tertangkap) membawa alat-alat excavator milik PT. Jatim berupa motor assy, Fonda Rende berupa handel kiri kanan, handel kaki, panel, servo, dynamo cas, dynamo stater, regulator lalu memuatnya kedalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa dan disimpan dirumah Sdr. DIKI. Setelah Terdakwa mengangkut alat-alat excavator tersebut, Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya Terdakwa diberi upah oleh Sdr. JONI Alias JOJON berupa uang sejumlah Rp. 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga alat-alat excavator tersebut merupakan hasil kejahatan yang mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian yang jika ditaksir senilai \pm Rp. 145.000.000, 00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol B 9840 SCA beserta kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna coklat dengan Nopol BM 3856 PN beserta kunci kontak, 1 (satu) buah karung yang terbuat dari plastic berwarna putih bertulisan Cap Topi Antik, 1 (satu) buah kunci pas ukuran "27" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China, 1 (satu) buah kunci pas ukuran "28-25" terbuat dari besi berwarna putih merk Euro Tolls, 1 (satu) buah kunci pas ukuran "24" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China, 1 (satu) buah kunci pas ukuran "18" terbuat dari besi berwarna putih merk Tekiro, 1 (satu) buah kunci pas ukuran "16" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai Tekiro, 1 (satu) buah kunci pas ukuran "15" terbuat dari besi berwarna putih merk Ats, 1 (satu) buah kunci pas ukuran "13" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China, 1 (satu) buah kunci pas ukuran "8" terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China, 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi berwarna putih bergagang orange merk Chrome Vanadum, Tali yang terbuat dari plastic berwarna putih dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) helai kain sarung warna orange, 1 (satu) helai kain sarung warna biru, 2 (dua) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah botol yang sudah pecah dan Tali plastik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : ---

1. SAKSI SUPARLAN Als PARLAN :

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2014 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Petani Kep.

Teluk Bano I Kec, Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir ; -

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib, saksi bekerja selaku jaga malam beko (excavator) di Jalan Petani Kep. Teluk Bano I Kec, Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir kemudian saksi bersama teman-teman saksi main batu diwarung milik BASIRUN tempat kami menjaga beko karena posisi beko yang kami jaga terletak lebih kurang 5 (lima) meter dari warung milik Saksi BASIRUN ;

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 00.30 Wib Saksi BASIRUN mematikan lampu karena Sdr. BASIRUN hendak tidur dan tidak lama kemudian turun hujan lalu Saksi bersama teman-teman saksi tidur-tiduran di dalam warung tersebut dan turun hujan lalu saksi bersama teman-teman saksi tidur-tiduran di dalam warung tersebut dan sekira pukul 02.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal saksi langsung menyergap saksi dan teman-teman saksi dan mengatakan “diam kau” kemudian langsung mengikat kedua tangan dan kaki saksi dengan menggunakan tali plastik kemudian menutup mata saksi dan teman-teman saksi yang berada diwarung tersebut diikat semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.00 Wib beberapa orang laki-laki yang tidak kenal saksi tersebut pergi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Revo warna merah dan sepeda motor Suzuki FU warna hitam dan setelah para pelaku tersebut pergi barulah saksi dan teman-teman saksi berusaha melepaskan ikatan dan Sdr. BASIRUN yang telah duluan membuka ikatannya langsung membuka ikatan saksi ;

- Bahwa setelah ikatan saksi dan teman-teman saksi terbuka saksi dan teman-teman saksi langsung mengecek 2 (dua) unit beko yang terdiri dari merk Hitachi dan merk Cobelco yang kami jaga dan ternyata barang-barang beko yang kami jaga sudah diambil pelaku, melihat hal tersebut kemudian saksi langsung pergi kerumah untuk mengambil handphone untuk meminta pertolongan kepada warga dan memberitahukannya kepada pemilik beko, selanjutnya saksi bersama teman-temannya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangko Pusako ;

- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku pencurian dengan kekerasan yang telah mengambil alat-alat beko dan pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah lebih kurang 8 (delapan) orang ; -----
- Bahwa barang-barang yang diambil pelaku antara lain : sperpak beko merk Cobelco milik PT. Jatim berupa Assy, Hendel kaki, PPC, Regulator (pompa) dan panel kemudian sperpak beko merk Hitachi milik CV. Honda Rendi berupa handel kiri dan kanan, hendel kaki, panel, servo, dynamo cas, dynamo starter dan regulator, 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dan Suzuki FU warna hitam, lebih kurang 7 (tujuh) unit handphone terdiri dari berbagai merk, sejumlah uang yang saksi tidak ketahui jumlahnya, dan isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik Sdr. BASIRUN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan
keterangan saksi benar semua ; -----

2. SAKSI ANWAR :

- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 08.00 Wib saksi bersama Saksi IRWAN tiba dilahan milik saksi yang berada di Dusun Pematang Langsung Kep. Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir untuk melakukan penggalian waduk dengan menggunakan alat berat jenis excavator milik saksi yang sudah ada dilahan tersebut ;

- Bahwa setibanya saksi didekat alat berat tersebut saksi melihat disekitar alat berat sudah banyak barang-barang alat berat yang sudah berserakan dan banyak baut-baut yang sudah terbuka kemudian saksi bersama Saksi IRWAN melihat 1 (satu) unit pompa hidrolik, 1 (satu) buah dynamo cas, 1 (satu) buah dynamo starter, 1 (satu) unit handle tangan, 1 (satu) unit handle kaki dan 1 (satu) buah pompa minyak sudah tidak ada lagi akibat hal tersebut pekerjaan dilahan saksi tidak dilanjutkan dikarenakan keuangan saksi tidak mencukupi untuk membeli peralatan xcavator yang hilang tersebut kemudian saksi membiarkan excavator yang hilang tersebut kemudian saksi membiarkan excavator tersebut tetap berada ditempat tersebut ; -----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 09.00 Wib saksi mendapat telpon dari Saksi NGATIMIN yang memberitahukan bahwa peralatan alat berat yang lainnya diambil lagi kemudian saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah saksi mengecek ternyata benar alat berat yang belum dapat saksi ganti peralatan yang hilang sebelumnya diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi peralatannya berupa 1 (satu) pasang travel motor dan 1 (satu) unit swing ;

- Bahwa pada saat pelaku mengambil peralatan excavator milik saksi sebelumnya tidak ada izin dari saksi selaku pemilik excavator tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

3. SAKSI ARIF RAHMAN INSANI :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI ditelpon oleh Sdr. DIKI yang menyuruhnya untuk mengantarkan saksi ke Jalan Sungai Buaya diareal perkebunan kelapa sawit milik PT. Rama Salomo di Dusun Ampaian Rotan Kep. Bagan Sinembah Utara Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Kemudian Terdakwa Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI bersama saksi pergi ketempat yang dijanjikan tersebut dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol B 9840 SCA, setelah sampai Sdr. DIKI menjemput saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI pulang kerumah ; -----

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib diareal perkebunan kelapa sawit milik PT. Rama Salomo di Dusun Ampaian Rotan Kep. Bagan Sinembah Utara Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Saksi dan Sdr. DIKI menemui dengan Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI, Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CENTONG yang telah menunggunya kemudian mendatangi 3 (tiga) orang penjaga alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yang sedang menjaga 1 (satu) unit excavator (beco) merk Hitachi milik PT. Rama Salomo dan memukulnya serta menginkat tangan dan kaki dengan menggunakan tali plastic dan menutup kepalanya dengan kain sarung ;

-
- Bahwa kemudian Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CENTONG mengawasi penjaga excavator tersebut dan Sdr. DIKI, Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI membuka alat-alat pada excavator tersebut berupa elektrik, monitor panel, motor swing, handel kiri kanan, pedal trik dynamo pompa hidrolik, regulator control palam dengan menggunakan kunci-kunci yang dibawa oleh saksi ; -----
 - Bahwa setelah mengambil alat-alat excavator tersebut juga diambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dan uang sejumlah Rp. 1.370.000, 00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berikut 3 (tiga) buah parang ; -----
 - Bahwa kemudian Sdr. DIKI menelpon Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI untuk menjemputnya, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol B 9840 SCA dan bertemu dengan Sdr. RAMADANI PASARIBU Alias DANI, Sdr. DIKI, Sdr. DUMI dan Sdr. MESNO yang membawa alat-alat excavator tersebut dan memuatnya kedalam mobil ;
 - Bahwa selanjutnya alat-alat excavator tersebut dibawa kerumah Sdr. DUMI, kemudian Terdakwa bersama saksi pulang ke rumah ; -----
 - Bahwa setelah alat-alat excavator tersebut dijual, saksi diberi uang oleh Sdr. JONI Alias JOJON sejumlah Rp. 1.300.000, 00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Als EDI yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 Wib Sdr. DIKI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Lae dimana” dijawab Terdakwa “dirumah” kemudian Sdr. DIKI mengatakan “tolong antar DANI ke Jalan Sungai Buaya” Terdakwa jawab “ya” dan tidak lama kemudian Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Balam 09 Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI langsung berangkat ke Jalan Sungai Buaya yang terletak di Bagan Sinembah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol B 9840 SCA, dan sekira pukul 22.30 Terdakwa dan Saksi RAMADANI PASARIBU tiba di Bagan Batu dan bertemu dengan Sdr. DIKI kemudian Saksi RAMADANI PASARIBU keluar dari mobil dan menjumpai Sdr. DIKI sedangkan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 Wib Sdr. DIKI kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Lae jemput kami, ikuti jalan Sungai Buaya waktu nurunkan si DANI tadi nanti kami nyetop” Terdakwa jawab “Oke” kemudian Terdakwa langsung menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minbus Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol B 9840 SCA, dan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa tiba di Jalan Boltrem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan bertemu dengan Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI, Sdr. SULE, Sdr. DUMI (ketiganya belum tertangkap) kemudian mereka langsung menaikan barang hasil curian ke mobil ;

- Bahwa setelah hasil barang-barang curian dijual Terdakwa diberi uang oleh Sdr. JONI Als JOJON sejumlah Rp. 900.000, 00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus sekira pukul 01.00 Wib Sdr. DIKI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "lae, jemput kami di teluk bano bukit, nanti kita jumpa di jalan, jalannya kau dari KM 0 yang tembus ke SPA" dijawab Terdakwa "okeelah aku berangkat" kemudian Terdakwa menuju kesana dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol B 9840 SCA dan sekitar pukul 02.00 Terdakwa tiba disana dan bertemu dengan Sdr. DIKI ; -----

- Bahwa selanjutnya Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI, Sdr. SULE, Sdr. DUMI menaikan barang-barang hasil curian kedalam mobil minibus Grand Max warna putih Nopol B 9840 SCA tersebut ; -----

- Bahwa setelah barang-barang hasil curian dijual Terdakwa diberi uang oleh Sdr. JONO Als JOJON sejumlah Rp. 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang melakukan pencurian alat-alat berat tersebut adalah Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI, Sdr. DIKI, Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI, Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CETONG, dan peranan Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah sebagai sopir yang membawa alat-alat excavator yang dicuri tersebut ; ----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2013 Terdakwa menjemput Saksi RAMADANI PASARIBU Als DANI di jembatan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi RAMADANI PASARIBU Als DANI telah ditangkap oleh Anggota Polsek Tanah Putih karena tertangkap tangan ingin melakukan pencurian alat berat di Teluk Berembun Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir ;

-
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Rama Salamo di Dusun Ampain Rotan Kep. Bagan Sinembah Utara Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. DIKI, Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI, Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CENTONG (masing-masing belum tertangkap) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ; -
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut bertugas sebagai sopir untuk mengantar pelaku maupun membawa atau mngangkut barang-barang hasil curian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol B 9840 SCA milik Perusahaan tempat Terdakwa bekerja ;
-
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 Terdakwa bersama teman-temannya berhasil mengambil alat-alat pada excavator (beco) merk Hitachi berupa elektrik, monitor panel, motor swing, handel kiri kanan, pedal trick dynamo cas regulator, pompa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidrolik, regulator palam milik PT. Rama Salomo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam mereah milik Saksi YARMEI KRISMAN MENDROFA yang merupakan penjaga excavator tersebut, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dan uang sejumlah Rp. 1.370.000, 00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi ARDIAN HULU yang juga sebagai penjaga excavator tersebut berikut 3 (tiga) buah parang ;

-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Saksi ANWAR sebagai pemilik alat berat excavator menderita kerugian kurang lebih Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) ; -----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Petani Kep. Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Terdakwa bersama teman-temannya kembali beraksi untuk melakukan pencurian alat-alat berat excavator milik PT. Jatim, dan berhasil mengambil motor assy, Hendel kaki, PPC, Regulator (pompa), Panel dan alat-alat excavator merk Hitachi milik CV. Fonda Rende berupa handel kiri kanan, handel kaki, panel, servo, dynamo cas, dynamo stater, regulator, dan Terdakwa bertugas sebagai sopir dalam melakukan aksi pencurian tersebut ;
 -
 - Bahwa komplotan Terdakwa dalam melakukan pencurian pada tanggal 29 Agustus 2013 tersebut, Saksi SUPARLAN Als PARLAN dan teman-teman penjaga excavator telah diikat kedua tangan dan kaki dengan menggunakan tali plastic, kemudian mata Saksi SUPARLAN Als PARLAN dan teman-temannya ditutup dengan menggunakan kain sarung ditempat warung milik Saksi BASIRUN, selain itu dalam melakukan aksi pencurian tanggal 6 Agustus 3013 terhadap 3 (tiga) orang penjaga alat excavator milik PT. Rama Salomo teman-teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memukulinya serta mengikat tangan dan kaki dengan menggunakan tali plastik dan menutup kepalanya dengan kain sarung ;

- Bahwa selain mengambil alat-alat excavator tersebut, komplotan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU BM 3540 OVI warna hitam milik Saksi NOFIANDI PRATAMA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik Sdr. KRIS, berikut 8 (delapan) unit handphone dan mengambil barang-barang dagangan milik Saksi BASIRUN ;

- Bahwa akibat kejadian pada tanggal 29 Agustus 2013 tersebut para korban telah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 145.000.000, 00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa setelah hasil barang-barang curian tersebut dijual Terdakwa diberi uang oleh Sdr. JONI Als JOJON yang pertama sejumlah Rp. 900.000, 00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan yang kedua sejumlah Rp. 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa bagian uang untuk Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut, telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; ----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di Dakwa melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Barang Siapa ; -----
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
- 4 Yang didahului, disertai atau diiukuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ; -----
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----
- 6 Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ; --
- 7 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan kejahatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : ” Barang Siapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Als EDI dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “ERROR IN PERSONA”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Rama Salamo di Dusun Ampain Rotan Kep. Bagan Sinembah Utara Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. DIKI, Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI, Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CENTONG (masing-masing belum tertangkap) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 tersebut Terdakwa bersama teman-temannya berhasil mengambil alat-alat pada excavator (beco) merk Hitachi berupa elektrik, monitor panel, motor swing, handel kiri kanan, pedal trick dynamo cas regulator, pompa hidrolik, regulator palam milik PT. Rama Salomo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam mereah milik Saksi YARMEI KRISMAN MENDROFA, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dan uang sejumlah Rp. 1.370.000, 00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi ARDIAN HULU yang bertugas sebagai penjaga excavator tersebut berikut 3 (tiga) buah parang. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Petani Kep. Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Terdakwa bersama teman-temannya kembali beraksi untuk melakukan pencurian alat-alat berat excavator milik PT. Jatim, dan berhasil mengambil motor assy, Hendel kaki, PPC, Regulator (pompa), Panel dan alat-alat excavator merk Hitachi milik CV. Fonda Rende berupa handel kiri kanan, handel kaki, panel, servo, dynamo cas, dynamo stater, regulator. Bahwa selain mengambil alat-alat excavator tersebut, komplotan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU BM 3540 OVI warna hitam milik Saksi NOFIANDI PRATAMA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik Sdr. KRIS, berikut 8 (delapan) unit handphone dan mengambil barang-barang dagangan milik Saksi BASIRUN; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3. yakni “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa dipersidangan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Rama Salamo di Dusun Ampain Rotan Kep. Bagan Sinembah Utara Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah berhasil mengambil alat-alat pada excavator (beco) merk Hitachi berupa elektrik, monitor panel, motor swing, handel kiri kanan, pedal trick dynamo cas regulator, pompa hidrolik, regulator palam milik PT. Rama Salomo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam mereah milik Saksi YARMEI KRISMAN MENDROFA serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dan uang sejumlah Rp. 1.370.000, 00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi ARDIAN HULU yang bertugas sebagai penjaga excavator tersebut berikut 3 (tiga) buah parang. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Petani Kep. Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Terdakwa bersama teman-temannya kembali beraksi untuk melakukan pencurian alat-alat berat excavator milik PT. Jatim, dan berhasil mengambil motor assy, Hendel kaki, PPC, Regulator (pompa), Panel dan alat-alat excavator merk Hitachi milik CV. Fonda Rende berupa handel kiri kanan, handel kaki, panel, servo, dynamo cas, dynamo stater, regulator. Bahwa selain mengambil alat-alat excavator tersebut, komplotan Terdakwa juga mengambi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU BM 3540 OVI warna hitam milik Saksi NOFIANDI PRATAMA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik Sdr. KRIS, berikut 8 (delapan) unit handphone serta mengambil barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dagangan milik Saksi BASIRUN. Bahwa setelah hasil barang-barang curian tersebut dijual Terdakwa diberi uang oleh Sdr. JONI Als JOJON yang pertama sejumlah Rp. 900.000, 00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan yang kedua sejumlah Rp. 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari para pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4. yakni : “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. DIKI, Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI, Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CENTONG (masing-masing belum tertangkap), dalam melakukan aksi pencurian pada tanggal 29 Agustus 2013 tersebut, Saksi SUPARLAN Als PARLAN dan teman-teman penjaga alat berat excavator telah diikat kedua tangan dan kakinya dengan menggunakan tali plastik, kemudian mata Saksi SUPARLAN Als PARLAN dan teman-temannya ditutup dengan menggunakan kain sarung ditempat warung milik Saksi BASIRUN, selain itu dalam melakukan aksi pencurian pada tanggal 6 Agustus 2013 terhadap 3 (tiga) orang penjaga alat excavator milik PT. Rama Salomo teman-teman Terdakwa telah memukulinya serta mengikat tangan dan kaki dengan menggunakan tali plastik dan menutup kepalanya dengan kain sarung ke 3 (tiga) orang penjaga alat berat excavator tersebut. Bahwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penjaga alat excavator berhasil dilumpuhkan teman-teman Terdakwa berhasil mengambil motor assy, Hendel kaki, PPC, Regulator (pompa), Panel yang ada di excavator milik PT. Jatim dan alat-alat excavator merk Hitachi milik CV. Fonda Rende berupa handel kiri kanan, handel kaki, panel, servo, dynamo cas, dynamo stater, regulator. Bahwa selain mengambil alat-alat excavator tersebut, komplotan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU BM 3540 OVI warna hitam milik Saksi NOFIANDI PRATAMA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik Sdr. KRIS, berikut 8 (delapan) unit handphone dan mengambil barang-barang dagangan milik Saksi BASIRUN. Bahwa setelah hasil barang-barang curian tersebut dijual Terdakwa diberi uang oleh Sdr. JONI Als JOJON yang pertama sejumlah Rp. 900.000, 00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan yang kedua sejumlah Rp. 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari para pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya pada tanggal 6 Agustus 2013 tersebut Saksi ANWAR sebagai pemilik alat berat excavator menderita kerugian kurang lebih Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan akibat kejadian pada tanggal 29 Agustus 2013 tersebut para korban telah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 145.000.000, 00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 5, yakni : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Rama Salamo di Dusun Ampain Rotan Kep. Bagan Sinembah Utara Kec. Bagan Sinembah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rokan Hilir bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. DIKI, Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI, Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CENTONG (masing-masing belum tertangkap) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 Terdakwa bersama teman-temannya berhasil mengambil alat-alat pada excavator (beco) merk Hitachi berupa elektrik, monitor panel, motor swing, handel kiri kanan, pedal trick dynamo cas regulator, pompa hidrolik, regulator palam milik PT. Rama Salomo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah milik Saksi YARMEI KRISMAN MENDROFA yang merupakan penjaga excavator tersebut, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dan uang sejumlah Rp. 1.370.000, 00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi ARDIAN HULU yang juga sebagai penjaga excavator tersebut berikut 3 (tiga) buah parang. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Petani Kep. Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Terdakwa bersama teman-temannya kembali beraksi untuk melakukan pencurian alat-alat berat excavator milik PT. Jatim, dan berhasil mengambil motor assy, Hendel kaki, PPC, Regulator (pompa), Panel dan alat-alat excavator merk Hitachi milik CV. Fonda Rende berupa handel kiri kanan, handel kaki, panel, servo, dynamo cas, dynamo stater, regulator, dan Terdakwa bertugas sebagai sopir dalam melakukan aksi pencurian tersebut. Bahwa selain mengambil alat-alat excavator tersebut, komplotan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU BM 3540 OVI warna hitam milik Saksi NOFIANDI PRATAMA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik Sdr. KRIS, berikut 8 (delapan) unit handphone dan mengambil barang-barang dagangan milik Saksi BASIRUN. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Agustus 2013 tersebut Saksi ANWAR sebagai pemilik alat berat excavator menderita kerugian kurang lebih Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan akibat kejadian pada tanggal 29 Agustus 2013 tersebut para korban telah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 145.000.000, 00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kelima diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 6, yakni : “Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Rama Salamo di Dusun Ampain Rotan Kep. Bagan Sinembah Utara Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. DIKI, Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI, Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CENTONG (masing-masing belum tertangkap) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 Terdakwa bersama teman-temannya berhasil mengambil alat-alat pada excavator (beco) merk Hitachi berupa elektrik, monitor panel, motor swing, handel kiri kanan, pedal trick dynamo cas regulator, pompa hidrolik, regulator palam milik PT. Rama Salomo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah milik Saksi YARMEI KRISMAN MENDROFA yang merupakan penjaga excavator tersebut, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dan uang sejumlah Rp. 1.370.000, 00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi ARDIAN HULU yang juga sebagai penjaga excavator tersebut berikut 3 (tiga) buah parang. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 Wib bertempat di Jalan Petani Kep. Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Terdakwa bersama teman-temannya kembali beraksi untuk melakukan pencurian alat-alat berat excavator milik PT. Jatim, dan berhasil mengambil motor assy, Hendel kaki, PPC, Regulator (pompa), Panel dan alat-alat excavator merk Hitachi milik CV. Fonda Rende berupa handel kiri kanan, handel kaki, panel, servo, dynamo cas, dynamo stater, regulator. Bahwa selain mengambil alat-alat excavator tersebut, komplotan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU BM 3540 OVI warna hitam milik Saksi NOFIANDI PRATAMA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik Sdr. KRIS, berikut 8 (delapan) unit handphone dan mengambil barang-barang dagangan milik Saksi BASIRUN. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya pada tanggal 6 Agustus 2013 tersebut Saksi ANWAR sebagai pemilik alat berat excavator menderita kerugian kurang lebih Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan akibat kejadian pada tanggal 29 Agustus 2013 tersebut para korban telah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 145.000.000, 00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). Bahwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut Terdakwa bertugas mengedrop teman-teman pelaku ditempat menjadi sasaran pencurian dan menjemput kembali bersama barang-barang hasil curian dengan mobil yang disopiri Terdakwa yakni mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol B 9840 SCA milik Perusahaan tempat Terdakwa bekerja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keenam diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 7, yakni : “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan kejahatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WIB, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Rama Salamo di Dusun Ampain Rotan Kep. Bagan Sinembah Utara Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir bersama Saksi RAMADANI PASARIBU Alias DANI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. DIKI, Sdr. JONI Alias JOJON, Sdr. SULE, Sdr. DUMI, Sdr. SUPRIADI Alias CETING dan Sdr. MESNO Alias CENTONG (masing-masing belum tertangkap) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 Terdakwa bersama teman-temannya berhasil mengambil alat-alat pada excavator (beco) merk Hitachi berupa elektrik, monitor panel, motor swing, handel kiri kanan, pedal trick dynamo cas regulator, pompa hidrolik, regulator palam milik PT. Rama Salomo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam mereah milik Saksi YARMEI KRISMAN MENDROFA yang merupakan penjaga excavator tersebut, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dan uang sejumlah Rp. 1.370.000, 00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi ARDIAN HULU yang juga sebagai penjaga excavator tersebut berikut 3 (tiga) buah parang. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Petani Kep. Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Terdakwa bersama teman-temannya kembali beraksi untuk melakukan pencurian alat-alat berat excavator milik PT. Jatim, dan berhasil mengambil motor assy, Hendel kaki, PPC, Regulator (pompa), Panel dan alat-alat excavator merk Hitachi milik CV. Fonda Rende berupa handel kiri kanan, handel kaki, panel, servo, dynamo cas, dynamo stater, regulator. Bahwa selain mengambil alat-alat excavator tersebut, komplotan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU BM 3540 OVI warna hitam milik Saksi NOFIANDI PRATAMA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik Sdr. KRIS, berikut 8 (delapan) unit handphone dan mengambil barang-barang dagangan milik Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIRUN. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya pada tanggal 6 Agustus 2013 tersebut Saksi ANWAR sebagai pemilik alat berat excavator menderita kerugian kurang lebih Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan akibat kejadian pada tanggal 29 Agustus 2013 tersebut para korban telah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 145.000.000, 00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). Bahwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut Terdakwa bertugas mengedrop teman-teman pelaku ditempat menjadi sasaran pencurian dan menjemput kembali bersama barang-barang hasil curian dengan mobil yang disopiri Terdakwa yakni mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol B 9840 SCA milik Perusahaan tempat Terdakwa bekerja. Bahwa setelah hasil barang-barang curian tersebut dijual Terdakwa diberi uang oleh Sdr. JONI Als JOJON yang pertama sejumlah Rp. 900.000, 00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan yang kedua sejumlah Rp. 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari para pemiliknya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketujuh diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dari dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pledoi dari Terdakwa tersebut diatas yang mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya, dan pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam _____ perkara _____ ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, akan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : ” Percurian Dengan Kekerasan ” ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHEDI SEMBIRING Alias EDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan ; -----

3 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol B 9840 SCA beserta kunci kontak ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna coklat dengan Nopol BM 3856 PN beserta kunci kontak ; -----
- 1 (satu) buah karung yang terbuat dari plastic berwarna putih bertulisan Cap Topi Antik ; -----
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran “27” terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China ; -----
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran “28-25” terbuat dari besi berwarna putih merk Euro Tolls ; -----
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran “24” terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China ; -----
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran “18” terbuat dari besi berwarna putih merk Tekiro ; -----
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran “16” terbuat dari besi berwarna putih merek Shanghai Tekiro ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran “15” terbuat dari besi berwarna putih merk Ats ;

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran “13” terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China ; -----

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran “8” terbuat dari besi berwarna putih merk Shanghai China ; -----

- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi berwarna putih bergagang orange merk Chrome Vanadium ; -----

- Tali yang terbuat dari plastic berwarna putih dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter ; -----

- 1 (satu) helai kain sarung warna orange ; -----

- 1 (satu) helai kain sarung warna biru ; -----

- 2 (dua) buah senter warna hitam ; -----

- 1 (satu) buah botol yang sudah pecah ; -----

- Tali plastik ; -----

Dipergunakan dalam perkara RAMADANI PASARIBU Als DANI ; -----

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari :
SENIN, tanggal 12 Mei 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH. selaku
Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH. MH. dan ANDRY ESWIN S.O.,
SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada
hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,
dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh RUSTAM, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh

HENDRA PRAJA ARIPIIN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bagansiaapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

MH.

2. ANDRY ESWIN. S.O., SH., MH.

Panitera Pengganti,

RUSTAM, SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

